

Analisis Pemenuhan Kewajiban Stakeholder Pelaku Usaha Kehutanan Dan Perkebunan Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Rinaldi¹, Asmadi Saad¹, Marwoto¹

¹Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail: syah_adrin@yahoo.co.id

Abstract

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi aspek; pencegahan, penanggulangan serta penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Semua stakeholder mempunyai peranan masing-masing pada setiap aspek dan diharapkan dapat berkontribusi dan bersinergi satu sama lain sehingga upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Terdapat 6 (enam) Stakeholder bidang Kehutanan dan Perkebunan yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari, antara lain PT. Wira Karya Sakti, PT. Rimba Hutani Mas, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Kedathon Mulia Primas, PT. Berkah Sawit Utama dan PT. Prima Sawit Lestari Pemenuhan kewajiban dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup tinggi. Terdapat 4 (empat) pelaku usaha bidang kehutanan dengan rentang persentase 80-97%, pelaku usaha perkebunan dengan rentang persentase 32-80%.

Kata kunci : *Stakeholder, peranan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan*

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang menyumbang kebakaran cukup besar. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, Provinsi Jambi menduduki peringkat 9 kebakaran terluas di Indonesia, dan berada pada peringkat 3 di wilayah Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau yakni dengan luasan terbakar sebesar 183.197,5 Ha (Sipongi KLHK, 2020). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi pada lahan gambut namun juga terjadi banyak di lahan mineral.

Kabupaten Batang hari termasuk salah satu kabupaten yang rawan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi. Kabupaten ini menempati urutan ke 4 sebagai kabupaten yang tinggi kejadian kebakaran hutan dan lahan dan menempati posisi pertama sebagai kabupaten yang memiliki ekosistem non gambut atau tanah mineral yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak besar bagi manusia baik materiil maupun imateriil. Pemerintah sendiri telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan (Supriyanto *et al*, 2018). Pasca kejadian Kebakaran Hutan dan lahan 2015, di Provinsi Jambi telah dibentuk Satuan Tugas (satgas) penanganan karhutla. Komandan Satuan Tugas adalah Gubernur Jambi dan selaku Ketua Harian Satgas di pegang oleh Komandan Resort Militer (Danrem) 042/Garuda Putih dan didukung oleh seluruh *Stakeholder* baik Pemerintah maupun swasta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun keadaan dilapangan kejadian ini masih berulang sepanjang tahun. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Batang Hari pada khususnya telah membuka mata seluruh pihak akan seriusnya ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan langsung seluruh elemen masyarakat yang terparap terutama oleh bencana kabut asap.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari terdapat penurunan namun masih ada kejadian setiap tahun. Kejadian besar pada tahun 2015 dan 2019 dipicu oleh kondisi iklim yang mengalami fenomena El-nino sehingga menimbulkan cuaca ekstrim berupa suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, tidak tersedianya embung-embung dan cadangan air dilapangan dan menumpuknya bahan bakaran yang tidak digunakan. Jumlah Hotspot yang tinggi merupakan peringatan dini dan upaya deteksi dini kejadian kebakaran hutan dan lahan. Titik Hotspot dilapangan belum tentu kejadian kebakaran hutan dan lahan, sehingga di perlukan validasi dan *grouncheck* dilapangan untuk memastikan informasi hotspot tersebut serta segera melakukan pemadaman dini jika memang betul terjadi kebakaran hutan dan lahan.

.Banyak hal bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adinugroho *et al*. (2005) menyebutkan bahwa agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan baik maka sebelum dilaksanakan perlu disusun suatu rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menyeluruh, dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Rencana ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penggunaan api secara terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya.

Untuk mengatasi kelemahan yang ada, maka penelitian ini diperlukan guna melihat pemenuhan kewajiban *Stakeholder-Stakeholder* bidang Kehutanan dan Perkebunan yang terlibat dan peranannya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari.

METODE

Penelitian menggunakan metode survey dengan unit analisis pemenuhan kewajiban *Stakeholder* pelaku usaha Kehutanan dan Perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Ruang lingkup difokuskan kepada *Stakeholder* pelaku usaha bidang Kehutanan dan Perkebunan yang memiliki peranan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Adapun data yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada *Stakeholder* pelaku usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Batang Hari.

© 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

Citation: Rinaldi. (2023) *ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN STAKEHOLDER PELAKU USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN* Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 40-46 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27971

b. Gambaran umum dan data lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada rentang waktu Agustus – November 2022. Pengolahan dan analisis data dilakukan di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas Dalkarhutla. Sumber daya Dalkarhutla yang meliputi pemenuhan sumberdaya manusia dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla. Setiap instansi baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi sumberdaya manusia Dalkarhutla yang berkualitas dan profesional. Pemenuhan sumberdaya manusia untuk setiap Satgas Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk pada masing-masing instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan keputusan pimpinan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla ditujukan untuk setiap pelaksana teknis Dalkarhutla, terutama anggota Brigdalkarhutla Manggala Agni, satuan kerja Dalkarhutla provinsi/kabupaten/kota, Brigdalkar unit pengelolaan, dan masyarakat.

Pemenuhan Sarpras Dalkarhutla ditujukan untuk meningkatkan daya jangkau sampai pada tingkat lapangan. Peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla. Terdapat 2 (dua) dasar hukum dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Pengendalian kebakaran bersama masyarakat merupakan cara efektif untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Jika diperlukan, dapat dilakukan perhitungan kebutuhan regu berdasarkan luasan areal yang dapat ditangani. Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dilatih keterampilan dalam pengendalian karhutla telah dilengkapi dengan peralatan tangan dan mesin pemadaman karhutla serta peralatan komunikasi. Peralatan pengendalian karhutla yang telah tersedia adalah: kendaraan slip on tank (water tank), pompa punggung (*jet shooter*), peralatan tangan (kopyok, sekop api, cangkul api, garu api) serta personal use.(Sujatmoko, 2022).

Tabel 1. Rekapitulasi pemenuhan kewajiban pelaku usaha

No	Nama Alat	Persentase	Keterangan
	PT. Berkah Sawit Utama	71,56	Berperan sebagai Subject , cukup mendukung pengendalian

No	Nama Alat	Persentase	Keterangan
1	Perlengkapan pribadi	96,06	kebakaran hutan dan lahan, namun kurang mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta belum memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	Perlengkapan Regu	77,08	
3	Peralatan Tangan	59,3	
4	Peralatan Mekanis	76,82	
5	Kendaraan Khusus	0	
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	91,67	
7	Sarana Transportasi	100	
PT. Kedaton Mulia Primas		32,32	Berperan sebagai Key Player , cukup mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, namun tidak memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1	Perlengkapan pribadi	33,33	
2	Perlengkapan Regu	33,33	
3	Peralatan Tangan	34,03	
4	Peralatan Mekanis	36,67	
5	Kendaraan Khusus	0	
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	33,33	
7	Sarana Transportasi	55,56	
PT. Palma Sukses Abadi		77,86	Berperan sebagai Key Player , cukup mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta belum memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1	Perlengkapan pribadi	100	
2	Perlengkapan Regu	91,67	
3	Peralatan Tangan	100	
4	Peralatan Mekanis	70	
5	Kendaraan Khusus	0	
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	83,33	
7	Sarana Transportasi	100	
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia		81,73	Berperan sebagai Key Player , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1	Perlengkapan pribadi	72,12	
2	Perlengkapan Regu	75	
3	Peralatan Tangan	100	
4	Peralatan Mekanis	100	
5	Kendaraan Khusus	25	
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	100	
7	Sarana Transportasi	100	
PT. Rimba Hutani Mas		96,43	Berperan sebagai Key Player , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam
1	Perlengkapan pribadi	100	
2	Perlengkapan Regu	100	
3	Peralatan Tangan	100	
4	Peralatan Mekanis	100	

No	Nama Alat	Persentase	Keterangan
5	Kendaraan Khusus	75	pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	100	
7	Sarana Transportasi	100	
	PT. Wira karya Sakati	92,86	Berperan sebagai Subject , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1	Perlengkapan pribadi	100	
2	Perlengkapan Regu	100	
3	Peralatan Tangan	100	
4	Peralatan Mekanis	100	
5	Kendaraan Khusus	50	
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	100	
7	Sarana Transportasi	100	
	PT. Agronusa Alam Sejahtera	92,43	Berperan sebagai Key Player , mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, cukup mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta kurang memenuhi kewajiban dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1	Perlengkapan pribadi	100	
2	Perlengkapan Regu	100	
3	Peralatan Tangan	100	
4	Peralatan Mekanis	72	
5	Kendaraan Khusus	75	
6	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	100	
7	Sarana Transportasi	100	

Dari pelaku usaha perkebunan dan kehutanan yang ada di Kab. Batang Hari, dapat dilihat bahwa pelaku usaha kehutanan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan lengkapnya sarana prasarana yang tersedia, pihak perusahaan ini menjadi *Stakeholder* yang mempunyai peranan yang tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari. Melalui klusterisasi yang telah dibentuk di Kab. Batang hari, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia ditunjuk sebagai koordinator klaster di Kab. Bajubang dan PT. Rimba Hutani Mas sebagai Koordinator klaster di kecamatan Maro Sebo Ilir.

KESIMPULAN

Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lengkap dan berkualitas serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten menciptakan upaya pengendalian yang efektif dan efisien. Kewajiban pemenuhan kewajiban dalam pengendalian

kebakaran hutan dan lahan tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan Lahan tanpa Bakar. Pemenuhan kewajiban para *Stakeholder* bidang usaha kehutanan dan perkebunan terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup tinggi. Terdapat 4 (empat) pelaku usaha bidang kehutanan yang hampir memenuhi kewajiban sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan rentang persentase 80-97%, 2 (dua) pelaku usaha perkebunan kurang/belum memenuhi kewajiban sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan rentang persentase 70-80%, serta terdapat 1 (satu) pelaku usaha bidang perkebunan yang masih jauh dalam pemenuhan kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yakni dengan persentase 32,32%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. (2005). Mekanisme Perencanaan Partisipasi *Stakeholder* Taman Nasional Gunung Rinjani. (Disertasi) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. (2022). Kabupaten Batang Hari dalam Angka 2022. CV. Green Creative. Jambi
- Adinugroho, W. C., I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro. (2005). Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
- Affandi, Odding. Kebakaran Hutan Dan Lahan: Sebuah Tinjauan Analisis Kelembagaan (Disertasi). Program Doktor Prodi Ilmu Pengelolaan Hutan IPB. Bogor
- Chandler, C., P. Cheney, P. Thomas, L. Trabaud, D. Williams. (1983). *Fire in Forestry Vol. I*. John Wiley and Sons. Canada
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. University of Minnesota. Massachusetts. Pitman Publishing Inc
- Groenendijk. (2003). Planning and Management Tools. Published by: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Laporan Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 2022

Laporan Statistik Balai Koservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 20200

Manulang, S. (2018). Teori dan Teknik Analisis Stakeholders. Bogor.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Reeds, M. S, A. Graveso N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.Quin. LC. Stringer. (2009). *Who's In And Why? A typology of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management. Journal of Environmental Management* 90 (2009) 1933-1949. Elsevier

Saharjo, Bambang, dkk. (2021). Menapak Solusi Permanen Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan. Dir. PKHL-KLHK.

Sanudin. (2009). Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Pinus di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2009 : 131 – 149.

Soerjono Soekanto. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sujatmoko, Sujarwo. (2022). Potret Penerapan Standar Instrumen Karhutla. *Standar: Better Standard Better Living*. Volume 1. No (2) 2022.

Supriyanto, Syarifudin, Ardi. (2018). Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*. Volume 1. No (1) 2018.

Susilawati. (2023). Stategi Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Perlindungan Hutan dan Lahan. CV. Bayubening Cipta Persada, Banjar Baru